

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT MNC TELEVISI INDONESIA
TENTANG
PUBLIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 415.4/ 008 /KB/2023

Nomor : 182/MNC-TV-BK/DIR/CRS/LEG/VI/23

Pada hari ini, Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (10-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A	1

II. TANTAN SUMARTANA : Wakil Direktur Utama dan Direktur PT MNC
dan FAISAL DHARMA Televisi Indonesia, berkedudukan di MNC
SETIAWAN Studios Tower 1 Jakarta, Jalan Raya
Pejuangan, Kebon Jeruk, berdasarkan Akta
Notaris Nomor 104/KEP-17.3/III/2011
tanggal 18 Oktober 2022, yang telah
disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
AH.0109.0071636 Tahun 2022, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT. MNC
Televisi Indonesia, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak dalam
bidang penyiaran televisi swasta nasional secara *Free-to-Air* (FTA) di
wilayah Indonesia;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai kebutuhan terhadap
pertumbuhan industri, pariwisata, UMKM dan bidang lainnya yang
menjadi urusan Perangkat Daerah, maka perlu adanya publikasi kepada
masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal;
- d. bahwa untuk memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat
terhadap program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal,
maka perlu melibatkan PT MNC Televisi Indonesia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kendal di bidang industri, pariwisata, UMKM dan Sumber Daya Manusia di Wilayah Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja, peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan publikasi program dan kegiatan di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Publikasi program dan kegiatan di Kabupaten Kendal;
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi program dan acara PARA PIHAK;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

perangkat daerah Kabupaten Kendal, sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telpon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KEDUA :

PT MNC TELEVISI INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta

No. Telpn : (021) 5300070

Faksimile : (021) 5300034

Email : -

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN - LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



TANTAN SUMARTANA FAISAL DHARMA SETIAWAN

7 ml > Willy G. (produksi)
↓ > Agustinus Puri
(buritno) (license)
corsec

Anwar
Siregar
Markom



PIHAK KESATU,

DICO M GANINDUTO

Mba Ina
(legal)